



PUTUSAN

NOMOR 0531/Pdt.G/2016/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

I a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Kondektur, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0531/Pdt.G/2016/PA Dp. tanggal 11 Agustus 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 1998 di Desa Tekasire dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 03/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa setelah akad nikah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Desa Tekasire selama 3 tahun, kemudian

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



pindah dan bertempat kediaman bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai empat orang anak bernama :

1. Anak I (L), umur 16 tahun;
 2. Anak II (L), umur 14 tahun;
 3. Anak III (P), umur 8 tahun;
 4. Anak IV (L), umur 4 tahun; sekarang keempat orang anak tersebut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2002 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
- a. Orang tua Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat suka minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - d. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak dan menghancurkan perabot rumah tangga dan mencaci maki Penggugat didepan umum;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 19 Agustus 2016 dan 30 Agustus 2016 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat** sebagai tetangga;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang menikah di DesaTeksire;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah **Tergugat** suka minum-minuman keras, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir bulan Agustus 2016 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu :

- Bahwa saksi kenal dengan **Penggugat dan Tergugat** sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang menikah di DesaTeksire;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah **Tergugat** suka

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



minum-minuman keras, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sekitar akhir bulan Agustus 2016 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran sejak tahun 2002 disebabkan orangtua **Tergugat** suka ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak dan menghancurkan perabot rumahtangga dan mencaci maki Penggugat di muka umum..

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Tekasire;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Tekasire serta telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 disebabkan **Tergugat** suka minum-minuman keras, Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi pertengkaran, Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Agustus 2016 antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis disebabkan **Tergugat** suka minum-minuman keras, **Tergugat** cemburu tanpa alasan yang jelas dan ketika terjadi pertengkaran, **Tergugat** suka memukul **Penggugat** serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat**

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan. Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap **Tergugat** yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Aswad** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I.,M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 421.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan No. 0531/Pdt.G/2016/PA Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)